

# Strategi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf Uang

**Toni 1\*, Yusuf 2**

<sup>1,2</sup>STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, Jl. Sungai Raya Dalam No.16, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Email: [tonyptk973@gmail.com](mailto:tonyptk973@gmail.com)

## Abstract

*This study examines the strategy of Sharia Financial Institutions Receiving Cash Waqf (LKS-PWU), in this case BPD Kalbar Syariah, in optimizing the potential of cash waqf in West Kalimantan Province. The background of the problem is the high potential of national cash waqf, which reaches approximately Rp 180 trillion, and the potential of cash waqf in West Kalimantan is estimated at approximately Rp 32,386,700,000, but the realization is still very low. This condition is exacerbated by low public literacy and the less than optimal role of BPD Kalbar Syariah despite having been appointed as one of the LKS-PWU. The purpose of this study is to describe the implementation of cash waqf in BPD Kalbar Syariah, as well as to identify and analyze the obstacles and strategies implemented in optimizing cash waqf in West Kalimantan. This study uses field research with an exploratory-analytical nature. Data collection techniques used are structured interviews with the Head of BPD Kalbar Syariah or the special section in charge of cash waqf, as well as documentation. Data were analyzed qualitatively. The study concluded that despite the supportive regulations and legal framework for cash waqf, the realization of cash waqf in West Kalimantan remains far below its potential. Key obstacles include community literacy, institutional capacity, and public trust. The recommended optimization strategy must be holistic, encompassing: strengthening internal capacity, waqf product innovation (such as micro-waqf), integration of digital services (waqf corners and QR waqf), institutional collaboration, and the implementation of transparent local productive waqf projects to build public trust. Implementing this strategy is crucial to increasing the tangible benefits of cash waqf in the community.*

Penelitian ini mengkaji strategi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), dalam hal ini BPD Kalbar Syariah, dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang di Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakang masalahnya adalah tingginya potensi wakaf uang nasional, yang mencapai sekitar Rp 180 triliun, dan potensi wakaf uang di Kalimantan Barat yang diperkirakan sekitar Rp 32,386,700,000, namun realisasinya masih sangat rendah. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi masyarakat dan belum optimalnya peran BPD Kalbar Syariah meskipun telah ditunjuk sebagai salah satu LKS-PWU.

**Istihsan: Journal of Islamic Law and Society**

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 \(CC-BY\) International License](#).



## | Strategi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf Uang

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan wakaf uang di BPD Kalbar Syariah, serta mengidentifikasi dan menganalisis kendala dan strategi yang dilakukan dalam optimalisasi wakaf uang di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan sifat eksploratoris-analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan Pimpinan BPD Kalbar Syariah atau bagian khusus yang membidangi wakaf uang, serta dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun regulasi dan landasan hukum wakaf uang sudah mendukung, realisasi wakaf uang di Kalimantan Barat masih jauh di bawah potensi. Hambatan utama mencakup literasi masyarakat, kapasitas institusional, dan kepercayaan publik. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan harus holistik, meliputi: penguatan kapasitas internal, inovasi produk wakaf (seperti wakaf mikro), integrasi layanan digital (wakaf corner dan QR wakaf), kolaborasi kelembagaan, serta implementasi proyek wakaf produktif lokal yang transparan guna membangun kepercayaan masyarakat. Implementasi strategi ini penting untuk meningkatkan manfaat nyata wakaf uang di masyarakat

### Keywords

*Wakaf Uang, Optimalisasi Potensi Wakaf, Strategi Lembaga Keuangan, Wakaf Produktif.*

---

**Received:** 2025-11-15; **Revised:** 2025-12-11; **Accepted:** 2025-12-12; **Published:** 2025-12-15

**How to cite:** Toni & Yusuf, (2025). Strategi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf Uang. *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society*, 1(2), 105-121. <https://doi.org/10.00000/istihsan.v1i2.8>

---

## Introduction

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah (hukum Islam) (Hakim, 2016). Definisi ini sedikit mengalami perubahan dari pada definisi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaannya ialah instrument wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan dalam kedua aturan yang lain, wakaf hanya dapat dilembagakan dalam jangka waktu selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Zarkasih, 2021).

Salah satu dari tujuan wakaf dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu ialah terdapat instrument wakaf uang (tunai). Ketentuan tentang wakaf uang ini terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa harta benda wakaf terdiri dari dua macam, yaitu harta tidak bergerak dan harta bergerak (Kawakib, 2021). Wakaf uang merupakan salah satu jenis dari harta bergerak; selain logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hakim, 2016).

Untuk mewakafkan harta bergerak berupa uang ini tidak sama dengan wakaf harta benda tidak bergerak (Supani, 2023). Apabila wakaf uang, maka wakif dapat mewakafkannya di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS- PWU) yang telah ditunjuk oleh Menteri. Berdasarkan data yang terdapat dalam website resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI), LKS PWU yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI berjumlah 18. Salah satu dari LKS- PWU tersebut berada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD Kalbar) Syariah.

Ditunjuk sebagai salah satu LKS-PWU oleh Menteri Agama RI menunjukkan bahwa BPD Kalbar Syariah mempunyai peran strategis dalam mengembangkan wakaf uang di Indonesia. Hal itu dikarenakan, tidak semua LKS memiliki akses sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang memiliki status hukum yang kuat (Hastuti, 2018). Selain itu, BPD Kalbar Syariah juga mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasikan keberadaannya kepada masyarakat sebagai LKS-PWU dalam mensukseskan gerakan wakaf uang di Indonesia.

Peran strategis yang dimiliki oleh BPD Kalbar Syariah sebagai LKS-PWU, sayangnya tidak berbanding lurus dengan tugas yang diembannya. Menurut Ketua Divisi Humas, Sosialisasi dan Literasi (Husoli) BWI, Atabik Luthfi, potensi wakaf uang yang ada di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun. Pada tahun 2018, wakaf tunai yang sudah terealisasi hanya sebesar Rp. 400 milyar dari Rp. 180 triliun. Apabila dipersentase, maka baru 0.002% dari total potensi wakaf uang di Indonesia (Fadhilah, 2025). Khusus di Provinsi Kalimantan Barat, potensi wakaf uang sangat sebesar kurang lebih sekitar Rp. 32.386.700.000,00. Angka ini didapat dari asumsi 10% dari penduduk muslim di Provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 3.238.669 dan mampu

mewakafkan uang sebesar Rp. 100.000,00 perbulan. Apabila dihitung, maka  $323.867 \times 100.000 = \text{Rp. } 32.386.700.000,00$ .

Ini merupakan potensi wakaf uang yang cukup besar di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Potensi yang cukup besar tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pihak-pihak terkait dengan strategi yang tepat guna untuk dapat menekan tingginya angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk BPD Kalbar Syariah yang merupakan satu-satunya LKS-PWU yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, tidak ada sama sekali data nazhir wakaf uang Provinsi Kalimantan Barat yang terdaftar di BWI dari 201 nazhir wakaf uang yang terdaftar di BWI (Effendi, 2024). Ini membuktikan bahwa lemahnya optimalisasi potensi wakaf uang oleh BPD Kalbar Syariah di Provinsi Kalimantan Barat juga disebabkan dengan lemahnya literasi dari nazhir wakaf uang dan masyarakat muslim tentang wakaf uang. Kegelisahan akademik peneliti tersebut juga dialami oleh beberapa LKS-PWU di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan Qurratul 'Aini Wara Hastuti menjelaskan bahwa LKS-PWU memiliki peranan yang sangat penting bagi optimalisasi wakaf uang di Indonesia. Oleh karena itu, LKS-PWU haruslah memiliki manajemen yang profesional dalam pengumpulan, serta mekanisme pengelolaannya, serta perlu akuntabilitas dan integritas dalam sisi pelaporan atas pengelolaan wakaf uang yang diterima. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Achmad Noer Maulidi (Maulidi, 2017). Maulidi berkesimpulan bahwa implementasi wakaf tunai dalam sistem Perbankan Syariah masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena potensi yang dimiliki oleh LKS-PWU begitu besar. Oleh karena itu, perlu dirumuskan beberapa strategi untuk meningkatkan perkembangan wakaf tunai khususnya di Perbankan Syariah.

Strategi dan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan wakaf tunai ini sudah dilakukan oleh beberapa Negara di dunia. Khadijah Hasim mengemukakan bahwa di Bangladesh, Social Investment Bank Ltd. (SIBL) telah mengembangkan operasionalisasi Pasar Modal Sosial (The Voluntary Capital Market) melalui pengembangan instrumen wakaf seperti: Cash Waqf Deposit Certificate, Family Waqf Certificate dan Waqf Properties Development Bond. Di Negara maju dengan penduduk muslim minoritas seperti Amerika Serikat juga memiliki wakaf apartemen yang dikelola oleh The Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF). Kini asetnya sudah senilai US\$85 juta di atas tanah milik The Islamic Cultural Center of New York (ICCN) (Hasim et al., 2016).

Jika dibandingkan dengan beberapa negara yang telah memanfaatkan secara maksimal instrument wakaf uang, maka Indonesia juga masih ketinggalan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Karim sebagaimana yang dikutip oleh Khadijah Hasim, dkk., Singapura merupakan negara dengan lembaga wakaf paling produktif dengan persentase pemanfaatan sebesar 98%. Nilai yang besar tersebut bahkan jauh mengalahkan Saudi Arabia Untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi yang dilakukan oleh BPD Kalbar Syariah dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang di Provinsi Kalimantan Barat yang hanya 4%. Indonesia sebagai pemilik potensi wakaf yang sangat besar ternyata pemanfaatannya hanya 2%. Hal ini mengindikasikan bahwa negara dengan Muslim yang minoritas pun mampu

memanfaatkan wakaf dengan optimal, maka Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia tentu mampu melakukannya jauh lebih baik (Hasyim, 2019).

Pemanfaatan potensi wakaf uang di Provinsi Kalimantan Barat oleh BPD Kalbar Syariah menunjukkan bahwa perlu ada strategi tepat guna yang dilakukan. Inilah yang menjadikan penelitian dalam proposal ini sangat urgen untuk dikaji dan diteliti. Oleh karena itu berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka ada tiga tujuan pula dalam penelitian ini: Untuk mendeskripsikan pelaksanaan wakaf benda bergerak berupa uang di BPD Kalbar Syariah. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dialami oleh BPD Kalbar Syariah dalam melaksanakan wakaf uang di Provinsi Kalimantan Barat.

## Method

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field research), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini berupa fakta-fakta di lapangan (Roosinda, 2021). Dalam hal ini, wawancara langsung dengan Pimpinan BPD Kalbar Syariah atau bagian khusus yang membidangi wakaf uang. Caranya ialah dengan menghimpun informasi yang dilakukan melalui wawancara yang mendalam dari sejumlah informan, dokumen-dokumen yang ada di BPD Kalbar Syariah, buku-buku dan karya ilmiah yang mendukung dalam penulisan penelitian ini. Penelitian ini bersifat eksploratoris-analitik, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Pertama ialah wawancara, yaitu proses tanya-jawab yang berlangsung secara lisan di antara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Sebelumnya peneliti telah membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan wawancara yang akan diajukan kepada nara sumber, yaitu Pimpinan BPD Kalbar Syariah atau bagian khusus yang membidangi wakaf uang (Sugiyono, 2013).

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari putusan pengadilan, arsip, buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website (situs), dan lain-lain. Dalam hal ini datanya berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan foto-foto yang berkaitan dengan wakaf uang dan implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU): Studi kasus di BPD Kalbar Syariah.

Ada dua sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dari sejumlah informan, yaitu Pimpinan BPD Kalbar Syariah atau bagian khusus yang membidangi wakaf uang. Sedangkan sumber data sekunder dalam hal ini adalah karya ilmiah yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian, skripsi-skripsi, makalah-

makalah, website (situs), serta karya ilmiah yang berbentuk apa saja tentang strategi BPD Kalbar Syariah sebagai LKS-PWU dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang di Provinsi Kalimantan Barat.

Setelah datanya terkumpul, peneliti menganalisisnya secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Sugiono dalam bukunya mengatakan, bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis penelitiannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun langkah-langkahnya ialah *reducing data*, *display data*, verifikasi dan simpulan.

## Result and Discussion

Berdasarkan Peraturan Wakaf Uang di Indonesia dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 16 UU 41/2004 menyatakan bahwa “harta benda wakaf terdiri dari dua macam, yaitu harta tidak bergerak dan harta bergerak” (Habibaty, 2017). Oleh karena itu, wakaf uang (sebagai harta bergerak) diakomodasi dalam regulasi wakaf di Indonesia. Dengan demikian, dari sisi undang-undang, wakaf uang secara formal diperbolehkan. Selain itu peraturan pemerintah dan ketentuan pelaksana PP Pelaksana wakaf (misalnya PP No. 42/2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf) mengatur tata cara pelaksanaan wakaf termasuk prosedur, pendaftaran, akta wakaf, dan kewajiban nazhir. Regulasi ini menjadi dasar agar wakaf uang bisa diadministrasikan secara formal dan terintegrasi dengan lembaga keuangan syariah (Aslina et al., 2022).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa pada 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang (*cash waqaf/waqf al-nuqud*) diperbolehkan (*jawaz*), dengan syarat pengelolannya dilakukan secara amanah, dan nilai pokoknya dijaga agar tidak berkurang (*modal wakaf tidak boleh ditarik, dijual, diwariskan, atau disedekahkan*) (Munandar & Hasan, 2023). Begitu pula Peraturan Kementerian Agama & penetapan LKS-PWU Kementerian Agama menetapkan sejumlah lembaga keuangan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). BPD Kalbar Syariah termasuk salah satu LKS-PWU. Dalam Keputusan dan strategi nasional Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam dokumen “Meneguhkan Gerakan Indonesia Berwakaf (GIB)” mendorong percepatan amandemen regulasi wakaf, penguatan kelembagaan nazhir, dan penataan instrumen wakaf uang yang lebih inovatif. Pemerintah juga mengakui kesenjangan antara potensi wakaf uang (sekitar Rp 180 triliun) dan realisasinya (pada 2023 realisasi hanya Rp 2,3 triliun), dan menegaskan pentingnya kompetensi nazhir dan tata kelola yang baik.

Dengan penetapan sebagai LKS-PWU, BPD Kalbar Syariah memiliki legitimasi formal dalam menerima wakaf uang. Namun demikian, pemenuhan kewajiban regulasi dan akuntabilitas menjadi prasyarat agar kepercayaan publik tumbuh. Secara regulatif dan teoritis, wakaf uang memiliki kerangka hukum yang mendukung, dan lembaga seperti BPD Kalbar

Syariah memiliki legitimasi sebagai penerima wakaf uang. Namun, regulasi saja tidak menjamin keberhasilan implementasi dan strategi operasional sangat krusial (Hastuti, 2018).

Secara teori tentang wakaf uang dan Pengelolaannya bahwa wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai atau surat berharga, di mana modal pokok tidak boleh dikurangi dan hanya hasil pengelolaan/investasi yang boleh disalurkan kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat) (Hasim et al., 2016). Dalam praktik, wakaf uang biasanya dihimpun oleh nazhir (lembaga wakaf atau lembaga keuangan syariah) melalui sertifikat wakaf tunai atau instrumen lain yang mencatat jumlah wakaf dan hak pewakaf atas manfaatnya. Agar wakaf uang menjadi lebih bermanfaat dalam jangka panjang, dana wakaf tidak sekadar didiamkan, melainkan dikelola dalam usaha produktif (misalnya usaha mikro, properti, bidang ekonomi riil) agar menghasilkan imbal hasil yang selanjutnya digunakan untuk tujuan sosial / kesejahteraan. Konsep wakaf produktif sangat relevan dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, terutama di Kalimantan Barat, agar wakaf uang tidak stagnan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam manajemen wakaf, pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dalam perspektif manajemen lembaga wakaf, proses utama meliputi (1) penghimpunan dana wakaf (fundraising), (2) investasi / pengelolaan dana wakaf agar tumbuh, (3) mekanisme pencairan manfaat (distribusi) dengan tetap menjaga integritas modal, (4) akuntabilitas dan pelaporan transparan kepada pemangku kepentingan termasuk wakif, masyarakat, dan regulator (Kemenag / BWI). Keberhasilan wakaf uang sangat bergantung pada kapabilitas institusional lembaga pengelola (nadhir), profesionalisme, reputasi dan kepercayaan public (Hidayat et al., 2023).

Untuk Strategi Institusional dan Analisis SWOT / IFAS-EFAS secara teori pengembangan wakaf tunai di Indonesia, banyak peneliti menggunakan metode analisis SWOT atau IFAS-EFAS untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Misalnya, Rusydiana & Rahayu (2019) menggunakan metode ini untuk merumuskan strategi-strategi pengembangan wakaf tunai. Faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang adaptif terhadap kondisi lokal, termasuk di Kalimantan Barat. Berdasarkan landasan tersebut, strategi operasional BPD Kalbar Syariah sebagai LKS-PWU harus dirancang agar menggabungkan aspek regulasi, manajemen wakaf produktif, serta penanganan hambatan lokal (literasi, kepercayaan masyarakat, jaringan lembaga sosial Islam) agar potensinya bisa optimal.

Berdasarkan temuan yang tersedia dari literatur dan media, berikut adalah ringkasan kondisi dan hambatan nyata yang kemungkinan besar dialami BPD Kalbar Syariah dalam mengoptimalkan wakaf uang di Kalbar karena Rendahnya realisasi wakaf uang dibanding potensi. Meski potensi nasional wakaf uang diperkirakan mencapai Rp 180 triliun, realisasinya baru sebagian kecil (misalnya realisasi Rp 2,3 triliun pada 2023). Data menyebutkan bahwa di Kalimantan Barat, estimasi potensi wakaf uang sekitar Rp 32,386,700,000 (berdasarkan 10% populasi muslim yang mewakafkan Rp 100.000 per bulan). Namun realisasinya jauh di bawah angka tersebut (Anda menyebut realisasi hanya 4%).

Selain itu terdapat MoU / perpanjangan kerjasama antara Bank Kalbar dan BWI Kalbar terkait pengelolaan wakaf uang, Bank Kalbar Syariah dan BWI Kalbar sudah melakukan penandatanganan kerja sama program wakaf uang dalam “Festival Wakaf Akbar” dan seminar wakaf uang di Kalbar. Ini menunjukkan bahwa BPD Kalbar Syariah sudah melakukan langkah-langkah kolaboratif untuk meningkatkan awareness dan legitimasi lembaganya sebagai penerima wakaf uang. Selain itu terjadi Sosialisasi dan literasi wakaf uang relatif rendah karna mencatat bahwa tidak ada data nazhir wakaf uang Provinsi Kalimantan Barat yang terdaftar di BWI (dari 201 nazhir wakaf uang nasional) ini menunjukkan bahwa lembaga nazhir wakaf uang di Kalbar relatif kecil atau belum terorganisir dan terdaftar secara formal. Hambatan literasi (masyarakat / nazhir) merupakan salah satu kelemahan utama yang sering ditemukan dalam penelitian-penelitian wakaf tunai di Indonesia. (Misalnya, Rusydiana & Rahayu menempatkan kurangnya sosialisasi sebagai kelemahan dominan). Dalam media lokal, disebut bahwa Bank Kalbar Syariah dalam program wakaf uang akan mengarahkan dana wakaf yang terkumpul ke proyek kesejahteraan seperti UMKM, masjid, dan majelis ta’lim. Dengan demikian, BPD Kalbar Syariah mulai mengaitkan wakaf uang dengan program pemberdayaan ekonomi lokal (UMKM) untuk meningkatkan relevansi dan daya tarik wakaf uang (Kawakib, 2021).

Berdasarkan literatur, berikut adalah hambatan-hambatan yang sering dialami oleh LKS-PWU seperti BPD Kalbar Syariah dalam upaya optimalisasi wakaf uang hal ini sebagaimana keterangan tabel di bawa ini:

Kategori Hambatan	Deskripsi Hambatan	Implikasi terhadap BPD Kalbar Syariah
Kepercayaan dan reputasi kelembagaan	Masyarakat belum menyadari konsep wakaf uang dan manfaat jangka panjangnya. Banyak orang menganggap wakaf harus berupa tanah atau bangunan fisik, bukan uang.	Sulit menarik donor / wakif; volume wakaf uang kecil; rendahnya partisipasi masyarakat.
Kapasitas internal / SDM	Kekhawatiran publik terhadap pengelolaan dana wakaf: transparansi, penyalahgunaan, pelaporan.	Wakif enggan menyalurkan dana wakaf ke bank / lembaga yang belum memiliki track record wakaf.
Skala dan cakupan operasional	Kurangnya staf khusus wakaf, kurangnya kompetensi manajemen wakaf, pengelolaan investasi syariah yang terbatas.	Proses pengelolaan dana wakaf tidak optimal; keterbatasan dalam merancang instrumen investasi wakaf produktif.
Regulasi internal dan prosedur	Wakaf uang masih bersifat sporadis, tersebar di cabang-cabang, belum terintegrasi dalam sistem perbankan.	Biaya operasional tinggi, efektivitas rendah, fragmentasi dana wakaf di berbagai cabang.
Kolaborasi & jejaring	Prosedur administrasi (akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf) masih manual / rumit di banyak tempat; regulasi internal bank belum menyatu dengan sistem operasional.	Proses menjadi lambat, beban birokrasi tinggi bagi wakif; hambatan teknis dalam interkoneksi sistem perbankan dan BWI.

Instrumen dan inovasi wakaf	Hubungan dengan komunitas Islam, organisasi masjid, ormas, dan nazhir lokal belum optimal.	Potensi wakaf masyarakat kecil tidak tersentuh; jaringan distribusi dan promosi terbatas.
Pengelolaan investasi & risiko	Kurangnya produk wakaf uang yang menarik (misalnya sertifikat wakaf, wakaf profesi, wakaf mikro); kurangnya penggunaan teknologi digital.	Wakaf uang kurang fleksibel dan kurang menarik bagi generasi muda; sulit menjangkau masyarakat digital / generasi milenial.
	Keterbatasan instrumen investasi syariah lokal di Kalimantan Barat; risiko likuiditas atau kerugian investasi.	Hasil pengelolaan dana wakaf rendah; ketidakmampuan menjaga nilai pokok atau kemampuan memberikan manfaat yang signifikan.

Dari tabel di atas, dapat diidentifikasi bahwa hambatan internal (kapasitas organisasi, prosedur, reputasi) dan hambatan eksternal (literasi masyarakat, jejaring kelembagaan) sama-sama menjadi faktor penghambat utama

### Analisis Strategi Lembaga Pengembangan Wakaf Uang Syariah (LKS-PWU) untuk BPD Kalbar

Berdasarkan praktik di lapangan sebagaimana diuraikan, berikut analisis strategi (baik strategi korporat maupun operasional) yang relevan bagi BPD Kalbar Syariah sebagai LKS-PWU untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang di Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pendekatan SWOT / IFAS-EFAS (atau analisis strategis sejenis), berikut skema strategi yang bisa dipertimbangkan (Katrin, 2022):

1. Analisis SWOT (secara khusus untuk BPD Kalbar Syariah sebagai LKS-PWU) sebagaimana tabel SWOT hipotetis berdasarkan kondisi yang diduga berlaku di Kalimantan Barat:

Faktor	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status legal sebagai LKS-PWU legitimasi formal menerima wakaf uang</li> <li>• Jaringan cabang bank (infrastruktur) di Kalbar</li> <li>• Dukungan instansi lokal (MoU dengan BWI Kalbar)</li> <li>• Basis nasabah bank syariah yang sudah ada</li> <li>• Modal institusional dan kapasitas bank umum yang lebih baik dibanding lembaga wakaf kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya SDM khusus wakaf / staf yang ahli wakaf</li> <li>• Kurangnya pengalaman pengelolaan wakaf uang</li> <li>• Prosedur administratif wakaf belum terintegrasi</li> <li>• Reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang masih rendah</li> <li>• Fragmentasi pengumpulan wakaf di berbagai cabang</li> <li>• Keterbatasan jaringan komunitas keagamaan yang melibatkan wakaf di daerah pedesaan</li> </ul>
Faktor	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
External	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi wakaf uang masyarakat muslim di Kalbar cukup besar (seperti estimasi Anda)</li> <li>• Dorongan pemerintah/Kemenag/BWI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persaingan dengan lembaga wakaf/ lembaga sosial Islam lain dalam menarik dana masyarakat</li> <li>• Risiko keuangan investasi syariah di daerah (kurangnya instrumen lokal)</li> </ul>

---

nasional untuk memajukan wakaf uang	<ul style="list-style-type: none"><li>Resistensi masyarakat terhadap perubahan paradigma wakaf (hanya tanah / fisik)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Kemajuan teknologi digital (platform wakaf online, QR, aplikasi)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Regulasi dan audit/ pengawasan dari BWI/ Kemenag yang semakin ketat</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya kesadaran sosial/keagamaan masyarakat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Perubahan kondisi ekonomi makro (inflasi, krisis) yang bisa mengurangi kemampuan masyarakat berwakaf</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Kolaborasi dengan lembaga dakwah, organisasi masjid, dan ormas Islam lokal</li></ul>	

---

Dari analisis SWOT di atas, strategi-strategi berikut bisa dikembangkan:

- Strategi Umum (Korporat/Institusional) Strategi Pertumbuhan & Ekspansi (Growth Strategy) Meningkatkan jumlah wakaf uang yang dihimpun melalui ekspansi cabang, memperluas jaringan ke daerah pedalaman, serta menghadirkan layanan wakaf di setiap cabang bank syariah di Kalbar. Misalnya, menjadikan setiap kantor cabang sebagai “unit pelayanan wakaf” (wakaf corner) agar layanan wakaf menjadi bagian rutin dari aktivitas perbankan.
- Strategi Diferensiasi Produk Wakaf Inovatif Merancang produk wakaf uang yang menarik dan fleksibel, misalnya wakaf mikro (wakaf mulai dari nominal kecil), wakaf profesi (sebagian penghasilan ASN, guru, dokter disisihkan sebagai wakaf secara berkala), wakaf melalui aplikasi digital / QR-code, wakaf investasi proyek lokal (UMKM, agri, wisata halal) yang relevan dengan Kalbar. Produk-produk ini harus dirancang dengan aspek syariah, aman, dan menarik agar masyarakat merasa “wakaf uang tidak jauh berbeda dengan investasi yang berkah.”
- Strategi Kolaborasi dan Kemitraan (Partnership Strategy) Membentuk kerja sama strategis dengan ormas Islam, lembaga dakwah, pengelola masjid, universitas Islam, organisasi amal lokal, dan nazhr lokal agar ekosistem wakaf lebih menyentuh masyarakat akar rumput. Misalnya, bekerja sama dengan masjid-masjid agar mereka menjadi titik pengumpulan wakaf uang, atau kolaborasi dengan pengelola zakat untuk integrasi dakwah keuangan Islam. Perkuat kerja sama BPD Kalbar Syariah dengan BWI Kalbar agar peran lembaga wakaf pusat daerah makin konkret (monitoring, bimbingan, sertifikasi nazhir).
- Strategi Profesionalisme Manajemen & Tata Kelola Menyusun unit wakaf khusus di dalam organisasi BPD Kalbar Syariah yang memiliki staf ahli wakaf dan manajemen proyek wakaf, menjaga akuntabilitas, audit eksternal, pelaporan publik, serta transparansi kepada wakif agar kepercayaan tumbuh. Mengarusutamakan prinsip good governance: pemisahan fungsi (pengumpulan, investasi, penyaluran), mekanisme pengawasan internal, penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan realtime, dan audit independen.
- Strategi Pemasaran dan Komunikasi (Awareness & Branding) Meningkatkan literasi wakaf uang melalui kampanye edukasi, seminar, workshop, media sosial, pemasaran digital, serta testimoni dari wakif dan proyek sosial yang sukses. Menjadikan BPD Kalbar Syariah sebagai “bank wakaf” yang dikenal sebagai bank yang konsisten

dalam tema wakaf, agar menjadi “bank pilihan” bagi masyarakat muslim di Kalbar yang ingin berwakaf

## 2. Strategi Operasional Taktis

Berikut adalah taktik konkret yang bisa dilakukan dengan layanan wakaf di sistem perbankan dengan ketentuan menyediakan menu “wakaf uang” pada aplikasi mobile banking/internet banking sebagai pilihan bagi nasabah untuk menyisihkan sebagian dana tabungan/rekening. QRIS wakaf: menyediakan QR kode di cabang, di masjid, di kantor BPD agar masyarakat bisa wakaf uang langsung melalui ponsel. Layanan jemput dana wakaf: petugas bank / wakaf turun ke masyarakat (masjid, pertemuan agama) untuk menerima wakaf uang. Setoran otomatis: nasabah dapat mengatur auto-debit wakaf bulanan dari rekening mereka ke rekening wakaf. Segmentasi wakif dan target khusus dengan targetkan kelompok potensial tinggi seperti ASN, pegawai swasta, pengusaha, tenaga pendidik, pegawai masjid, dan anggota organisasi Islam. Program wakaf “cicilan kecil” untuk masyarakat menengah ke bawah agar partisipasi masyarakat luas bisa meningkat. Program wakaf korporasi: perusahaan / BUMD / BUMN lokal di Kalbar dapat menyisihkan sebagian laba sebagai wakaf perusahaan yang dikelola melalui BPD Kalbar Syariah. Proyek wakaf lokal yang relevan dan transparan dengan, menggunakan dana wakaf uang untuk mendanai proyek-proyek lokal yang mempunyai dampak nyata (misalnya modal UMKM, budidaya kelapa sawit, agroindustri, wisata halal, koperasi syariah daerah) agar manfaatnya terlihat langsung di lingkungan Masyarakat (Hidayat et al., 2023).

## 3. Rekomendasi Strategi Sit-in (Kombinasi Strategis)

Berdasarkan kombinasi faktor SWOT dan strategi di atas, berikut rekomendasi strategi prioritas yang untuk BPD Kalbar Syariah adalah melakukan;

- a. Strategi “wakaf corner + integrasi digital” dan menjadikan setiap cabang BPD Kalbar Syariah memiliki “wakaf corner” dan layanan wakaf terintegrasi dengan aplikasi perbankan digital (mobile banking). Ini akan memudahkan masyarakat menyalurkan wakaf tanpa harus datang ke birokrat khusus. Strategi ini memadukan kekuatan jaringan cabang dan teknologi digital sebagai keunggulan kompetitif.
- b. Strategi wakaf mikro dan jemput dana wakaf untuk menjangkau masyarakat luas terutama di area pedesaan, bank dapat menerapkan program jemput dana wakaf (petugas turun ke masjid atau majelis taklim) dan menyediakan produk wakaf mikro (wakaf mulai dari nominal kecil) agar barrier keuangan masyarakat rendah.
- c. Strategi kolaborasi komunitas dan nazhir lokal Intensifkan kolaborasi dengan ormas Islam, pengurus masjid, lembaga dakwah, perguruan tinggi Islam agar mereka menjadi mitra promosi dan distribusi wakaf uang di komunitas mereka. Kebersamaan ini bisa memperluas jangkauan dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada BPD Kalbar sebagai lembaga wakaf uang
- d. Strategi transparansi dan pelaporan public untuk kepercayaan merupakan kunci. Maka, BPD Kalbar Syariah harus tampil transparan melalui publikasi laporan wakaf (modul digital, papan pengumuman cabang, website), audit eksternal, dan

testimoni wakif/laporan dampak guna membangun reputasi. Program wakaf yang sukses perlu dipublikasikan agar menjadi daya tarik bagi wakif baru.

- e. Strategi pilot project lokal dan branding wakaf kawasan Pilih satu atau beberapa kabupaten sebagai pilot project wakaf produktif (misalnya pengembangan usaha lokal dengan modal wakaf uang) agar jika berhasil, bisa dijadikan model yang direplikasi di kabupaten lain di Kalbar. Gunakan keberhasilan tersebut untuk memperkuat branding BPD Kalbar Syariah sebagai “bank wakaf unggulan Kalbar”.

Dari uraian diatas dapat dijabarkan sebagaimana tabel hasil analisis strategi berdasarkan kondisi dan rekomendasi strategi di bawah ini:

Aspek Analisis	Temuan / Kondisi	Strategi yang Direkomendasikan	Alasan / Argumen
Legitimasi dan status	BPD Kalbar Syariah telah ditetapkan sebagai LKS-PWU	Memanfaatkan status legal untuk membangun citra sebagai “bank wakaf”	Status formal memudahkan publik percaya dan legitimasi hukum untuk menerima wakaf uang
Jaringan cabang bank	Banyak cabang di seluruh Kalbar	Menyediakan layanan wakaf di seluruh cabang sebagai “wakaf corner”	Memper memudahkan masyarakat di lokasi terpencil agar bisa berwakaf tanpa harus ke pusat
Literasi masyarakat	Rendahnya pemahaman tentang wakaf uang	Kampanye literasi wakaf melalui seminar, media sosial, workshop, kerja sama komunitas	Program literasi dapat meningkatkan partisipasi dan minat masyarakat menjadi wakif
Kapasitas internal / SDM	Kurangnya staf khusus wakaf	Membentuk unit wakaf internal dan training SDM cabang	Memastikan operasional wakaf dikelola secara profesional dan konsisten
Kepercayaan publik	Kekhawatiran akan penyalahgunaan dana	Transparansi pelaporan, audit eksternal, publikasi proyek wakaf yang berhasil	Dengan reputasi baik, masyarakat lebih percaya untuk menyalurkan wakaf uang
Teknologi dan digitalisasi	Peluang penggunaan aplikasi perbankan	Integrasi fungsi wakaf ke mobile banking / QR wakaf	Meningkatkan kemudahan akses dan menarik generasi muda / pengguna digital
Proyek lokal / investasi	Potensi ekonomi lokal daerah	Wakaf uang diinvestasikan dalam proyek UMKM, agro, wisata halal, koperasi syariah	Memberi dampak nyata di masyarakat lokal dan memperkuat manfaat wakaf

Kolaborasi masyarakat	Jejaring organisasi Islam belum optimal	Kerja sama dengan masjid, ormas, sekolah Islam, nazhir lokal	Membantu promosi dan distribusi wakaf uang langsung ke komunitas
Skala dan cakupan	Fragmentasi pengumpulan dana wakaf	Menyatukan pengumpulan wakaf melalui sistem terpusat di bank	Efisiensi operasional dan pemantauan yang lebih mudah
Regulasi internal	Prosedur administratif belum terintegrasi	Penyederhanaan prosedur (digital akta, sertifikat wakaf) dan integrasi sistem bank	Memudahkan proses wakaf dan mengurangi hambatan birokrasi

### Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Dalam Mengoptimisasi Potensi Wakaf Uang

Bedasarkan hasil keterangan diatas potensi dan kemanfaatan wakaf uang ini sangat besar di Indonesia, sebagaimana Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Pada Pasal 1 dalam aturan tersebut terdapat definisi khusus yang dimaksud dengan wakaf uang, yaitu “Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah” (Permen No.41, 2009).

Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Untuk mewakafkan harta bergerak berupa uang ini tidak sama dengan wakaf harta benda tidak bergerak (Fardiansyah, 2023). Apabila wakaf uang, maka wakif dapat mewakafkannya di LKS- PWU yang telah ditunjuk oleh Menteri. Berdasarkan data yang terdapat dalam website resmi BWI, LKS-PWU yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI berjumlah 18. Salah satu dari LKS-PWU tersebut berada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD Kalbar) Syariah.

Tugas LKS-PWU ini terdapat dalam Pasal 25 PP RI No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. LKS-PWU mempunyai tujuh tugas. 1) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang. 2) menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang. 3) menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir. 4) menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif. 5) menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif. 6) menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif. 7) mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Sedangkan peran LKS-PWU menurut Penelitian Hastuti (2018) ada dua, yaitu sebagai penerimaan wakaf uang (akad wadi'ah) dan pengelolaan wakaf uang. Dari dua uraian diatas berdasarkan Regulasi Wakaf Uang Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal

16 UU 41/2004 menyatakan bahwa “harta benda wakaf terdiri dari dua macam, yaitu harta tidak bergerak dan harta bergerak.” Oleh karena itu, wakaf uang (sebagai harta bergerak) diakomodasi dalam regulasi wakaf di Indonesia. Dengan demikian, dari sisi undang-undang, wakaf uang secara formal diperbolehkan. Hal ini mengikuti. Pertama Peraturan Pemerintah dan ketentuan pelaksana PP Pelaksana wakaf (misalnya PP No. 42/2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf) mengatur tata cara pelaksanaan wakaf termasuk prosedur, pendaftaran, akta wakaf, dan kewajiban nazhir.

Regulasi ini menjadi dasar agar wakaf uang bisa diadministrasikan secara formal dan terintegrasi dengan lembaga keuangan syariah. Kedua Fatwa MUI tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang (cash waqf/waqf al-nuqud) diperbolehkan (jawaz), dengan syarat pengelolaannya dilakukan secara amanah, dan nilai pokoknya dijaga agar tidak berkurang (modal wakaf tidak boleh ditarik, dijual, diwariskan, atau disedekahkan). Ketiga Peraturan Kementerian Agama & penetapan LKS-PWU Kementerian Agama menetapkan sejumlah lembaga keuangan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). BPD Kalbar Syariah termasuk salah satu LKS-PWU.

Dengan penetapan sebagai LKS-PWU, BPD Kalbar Syariah memiliki legitimasi formal dalam menerima wakaf uang. Namun demikian, pemenuhan kewajiban regulasi dan akuntabilitas menjadi prasyarat agar kepercayaan publik tumbuh. Keputusan dan strategi nasional Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam dokumen “Meneguhkan Gerakan Indonesia Berwakaf (GIB)” mendorong percepatan amandemen regulasi wakaf, penguatan kelembagaan nazhir, dan penataan instrumen wakaf uang yang lebih inovatif. Pemerintah juga mengakui kesenjangan antara potensi wakaf uang (sekitar Rp 180 triliun) dan realisasinya (pada 2023 realisasi hanya Rp 2,3 triliun), dan menegaskan pentingnya kompetensi nazhir dan tata kelola yang baik. Secara regulatif dan teoritis, wakaf uang memiliki kerangka hukum yang mendukung, dan lembaga seperti BPD Kalbar Syariah memiliki legitimasi sebagai penerima wakaf uang. Namun, regulasi saja tidak menjamin keberhasilan implementasi dan strategi operasional sangat krusial.

Secara Teori terdapat beberapa konsep Wakaf Uang dan Pengelolaannya adalah:

1. Wakaf dalam bentuk uang tunai atau surat berharga, di mana modal pokok tidak boleh dikurangi dan hanya hasil pengelolaan/investasi yang boleh disalurkan kepada mauquf ‘alaih (penerima manfaat). Dalam praktik, wakaf uang biasanya dihimpun oleh nazhir (lembaga wakaf atau lembaga keuangan syariah) melalui sertifikat wakaf tunai atau instrumen lain yang mencatat jumlah wakaf dan hak pewakaf atas manfaatnya.
2. Wakaf Produktif Agar wakaf uang menjadi lebih bermanfaat dalam jangka panjang, dana wakaf tidak sekadar didiamkan, melainkan dikelola dalam usaha produktif (misalnya usaha mikro, properti, bidang ekonomi riil) agar menghasilkan imbal hasil yang selanjutnya digunakan untuk tujuan sosial/kesejahteraan. Konsep wakaf produktif sangat relevan dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, terutama di Kalimantan Barat, agar wakaf uang tidak stagnan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

3. Manajemen Wakaf: Pengumpulan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dalam perspektif manajemen lembaga wakaf, proses utama meliputi (1) penghimpunan dana wakaf (fundraising), (2) investasi/pengelolaan dana wakaf agar tumbuh, (3) mekanisme pencairan manfaat (distribusi) dengan tetap menjaga integritas modal, (4) akuntabilitas dan pelaporan transparan kepada pemangku kepentingan termasuk wakif, masyarakat, dan regulator (Kemenag / BWI). Keberhasilan wakaf uang sangat bergantung pada kapabilitas institusional lembaga pengelola (nadhir), profesionalisme, reputasi dan kepercayaan publik.
4. Strategi Institusional dan Analisis SWOT/IFAS-EFAS tentang strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia, banyak peneliti menggunakan metode analisis SWOT atau IFAS-EFAS untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Misalnya, Rusydiana & Rahayu (2019) menggunakan metode ini untuk merumuskan strategi-strategi pengembangan wakaf tunai. Faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang adaptif terhadap kondisi lokal, termasuk di Kalimantan Barat.

Berdasarkan landasan diatas, strategi operasional BPD Kalbar Syariah sebagai LKS-PWU harus dirancang agar menggabungkan aspek regulasi, manajemen wakaf produktif, serta penanganan hambatan lokal (literasi, kepercayaan masyarakat, jaringan lembaga sosial Islam) agar potensinya bisa optimal.

## Conclusion

Berdasarkan analisis diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa: regulasi dan landasan hukum sudah mendukung keberadaan dan operasional wakaf uang, dan penunjukan BPD Kalbar Syariah sebagai LKS-PWU memberikan legitimasi formal penting bagi bank tersebut. Meskipun potensi wakaf uang di Kalimantan Barat sangat besar (berdasarkan proyeksi 10% populasi muslim menyisihkan Rp 100.000 per bulan), realisasinya masih jauh di bawah potensi. Hal ini mencerminkan hambatan substantif, terutama di bidang literasi masyarakat, kapasitas institusional, kepercayaan publik, dan kemampuan operasional internal. Strategi yang efektif untuk mengoptimalkan wakaf uang di BPD Kalbar Syariah harus bersifat holistik mencakup peningkatan kapasitas internal, inovasi produk, digitalisasi layanan, kolaborasi kelembagaan, dan proyek lokal yang relevan agar wakaf uang terasa nyata manfaatnya di masyarakat daerah. Fokus utama harus pada membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi, tata kelola profesional, dan pelaporan terbuka; serta memudahkan akses wakaf melalui integrasi digital dan layanan cabang. Program pilot proyek wakaf produktif di daerah tertentu di Kalbar dapat menjadi “bukti konseptual” yang kemudian digunakan sebagai model replikasi di tingkat provinsi atau nasional. Sinergi antara BPD Kalbar Syariah, BWI Kalbar / BWI pusat, dan organisasi Islam lokal harus diperkuat agar gerakan wakaf uang di Kalbar tidak hanya menjadi inisiatif bank semata, melainkan gerakan sosial-keagamaan yang melibatkan masyarakat akar rumput.

## References

- Aslina, N., Addieningrum, F. M., Mulyanto, & Nurlatifah. (2022). Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Addayyan*, 17(1), 50–65.
- Effendi, B. (2024). Wakaf Tunai dalam Sistem Keuangan Islam: Konsep, Regulasi dan Implementasi. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 3(1), 155–173. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.103>
- Fadhilah, U. N. (2025). Potensi Wakaf Tunai Capai Rp 180 Triliun. *Republika Online*. Umi Nur Fadhilah, "Potensi Wakaf Tunai Capai Rp 180 Triliun | Republika Online," accessed October 13, 2025, <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-tunai-capai-rp-180-triliun?>
- Fardiansyah, A. (2023). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 199–210.
- Habibaty, D. M. (2017). Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 154–161. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.77>
- Hakim, B. R. (2016). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552>
- Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. M. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process). *Al-Muzara'ah*, 4(2), 127–141. <https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141>
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1). <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030>
- Hasyim, H. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Nilai Tukar di Indonesia Tahun 2006-2018. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(2), 63. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.6835>
- Hidayat, A. R., Hakim, R. F., Azma Zainul Taufiqulloh, & Syarifah, S. (2023). Manajemen wakaf dalam perspektif hukum islam dan undang-undang no. 41 tahun 2004. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>
- Katrin, N. (2022). *Potensi Cash Waqf Linked Sukuk Di Aceh: Pendekatan Analisis SWOT*. UIN Ar-Raniry.
- Kawakib. (2021). Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan:(Studi Kasus Baznas Provinsi Kalimantan Barat Ditinjau Dari Perspektif Human Security). *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 18–43. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i1.905>

- Maulidi, A. N. (2017). Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(2), 235–254. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1225>
- Munandar, A., & Hasan, A. (2023). Tinjauan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Digital Pada Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia Pusat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1057–1063. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8433>
- Permen No.41. (2009). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*.
- Roosinda, F. W. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supani. (2023). *Zakat di Indonesia: Kajian fikih dan perundang-undangan* (E. Asmaya, Ed.; Edisi kedua, cetakan ke-1). Kencana.
- Zarkasih. (2021). *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Penerbit NEM.